

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor 1, Tamabahan Lembaran Daerah kabupaten Pasangkayu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas.
7. wajib retribusi
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas adalah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan Daerah.
12. Bendahara adalah Bendahara Puskesmas.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek RPK merupakan Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;

- c. pelayanan persalinan;
 - d. pemeriksaan kehamilan;
 - e. pemeriksaan kehamilan dengan ultrasonografi;
 - f. pelayanan tindakan kegawatdaruratan; dan
 - g. pelayanan rujukan ambulans.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Subjek RPK merupakan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Subjek RPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

RPK dipungut di setiap Puskesmas yang menyediakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Pemungutan RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilakukan di loket pembayaran/loket khusus yang disediakan oleh Puskesmas sebagai tempat pemungutan RPK.

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas menunjuk bendahara penerimaan pada Puskesmas sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan RPK.
- (2) Dalam hal bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, kepala Puskesmas dapat menunjuk aparatur sipil negara yang ditempatkan di Puskesmas sebagai petugas pemungut RPK.

Pasal 7

- (1) Bukti tanda pembayaran RPK harus menggunakan surat keterangan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kartu pasien; dan/atau
 - c. kuitansi.

Pasal 8

- (1) Pembayaran RPK dilakukan langsung oleh wajib retribusi dan/atau yang mewakili kepada petugas pemungut RPK dengan penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat pengguna jasa selesai menggunakan pelayanan.

Pasal 9

Bendahara penerima atau petugas yang ditunjuk sebagai pemungut RPK pada Puskesmas harus menyetorkan dana hasil pungutan RPK ke kas daerah.

Pasal 10

Penyetoran dana hasil pungutan RPK ke kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menggunakan surat tanda setoran atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 12

Seluruh penerimaan RPK yang disetor oleh Puskesmas ke kas Daerah harus dialokasikan kembali kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD setiap tahun sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung sesuai dengan besaran dana yang disetor oleh Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Anggaran dana RPK yang diterima Puskesmas seluruhnya dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pada setiap pelayanan kesehatan dengan ketentuan:
 - a. anggaran dana RPK yang diterima Puskesmas dibagi secara proporsional terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. anggaran dana RPK yang telah dibagi secara proporsional pada setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi kembali kepada petugas/pemberi pelayanan dan untuk dukungan operasional pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan penggunaan jasa.
- (2) Rincian besaran pembagian pemanfaatan anggaran dana RPK pada setiap pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMANFAATAN RETRIBUSI JASA
 LAYANAN UMUM PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

A. PELAYANAN RAWAT JALAN PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Dokter Umum dan dokter Gigi	14,00%
2.	Petugas Rekam Medik dan Locket	7,00%
3.	Petugas Poliklinik	28,00%
4.	Petugas Laboratorium	2,10%
5.	Petugas Apotek	4,90%
6.	Kepala Puskesmas	5,60%
7.	Bendahara penerimaan	3,50%
8.	Managemen Tata Usaha	3,50%
9.	Kasir	1,40%
10.	Dukungan Biaya Operasional	30,00%

B. PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Dokter Umum	8,80%
2.	Perawat	45,00%
3.	Petugas Rekam Medik dan Locket	2,00%
4.	Petugas Laboratorium	1,00%
5.	Petugas Apotek	2,20%
6.	Kepala Puskesmas	5,00%
7.	Bendahara penerimaan	3,00%
8.	Managemen Tata Usaha	2,00%
9.	Kasir	1,00%
10.	Dukungan Biaya Operasional	30,00%

C. PELAYANAN PERSALINAN PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Dokter Umum	8,80%
2.	Bidan	45,00%
3.	Petugas Rekam Medik dan Locket	2,00%
4.	Petugas Laboratorium	1,00%
5.	Petugas Apotek	2,20%
6.	Kepala Puskesmas	5,00%
7.	Bendahara penerimaan	3,00%
8.	Managemen Tata Usaha	2,00%
9.	Kasir	1,00%
10.	Dukungan Biaya Operasional	30,00%

D. PEMERIKSAAN KEHAMILAN PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Dokter Umum	8,80%

2.	Bidan	42,00%
3.	Petugas Rekam Medik dan Loker	2,00%
4.	Petugas Laboratorium	4,00%
5.	Petugas Apotek	2,20%
6.	Kepala Puskesmas	5,00%
7.	Bendahara penerimaan	3,00%
8.	Managemen Tata Usaha	2,00%
9.	Kasir	1,00%
10.	Dukungan Biaya Operasional	30,00%

E. PEMERIKSAAN KEHAMILAN PAKET USG PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Dokter Umum	30,00%
2.	Bidan	21,80%
3.	Petugas Rekam Medik dan Loker	2,00%
4.	Petugas Laboratorium	3,00%
5.	Petugas Apotek	2,20%
6.	Kepala Puskesmas	5,00%
7.	Bendahara penerimaan	3,00%
8.	Managemen Tata Usaha	2,00%
9.	Kasir	1,00%
10.	Dukungan Biaya Operasional	30,00%

F. TINDAKAN KEGAWATDARURATAN PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Dokter Umum	8,80%
2.	Perawat	42,00%
3.	Petugas Rekam Medik dan Loker	2,00%
4.	Petugas Laboratorium	4,00%
5.	Petugas Apotek	2,20%
6.	Kepala Puskesmas	5,00%
7.	Bendahara penerimaan	3,00%
8.	Managemen Tata Usaha	2,00%
9.	Kasir	1,00%
10.	Dukungan Biaya Operasional	30,00%

G. PELAYANAN RUJUKAN AMBULANCE PASIEN UMUM

No.	Jasa Pelayanan	Besaran
1.	Perawat/Bidan	30,00%
2.	Supir	20,00%
3.	Bahan Bakar Minyak	30,00%
4.	Dukungan Biaya Operasional	20,00%

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA